



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 27 Oktober 1996, Pendidikan; Diploma II/Sederajat. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 20 Juli 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan; SD/Sederajat, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Februari 2017 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 27 April 2015 di Kabupaten Buleleng dan pernikahan mana dilaksanakan di hadapan pemuka Agama yang bernama Jro Mangku Latra dan pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor; 5108-KW-27042015-0083, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Tertanggal 6 Juni 2016.

2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai Seorang anak Laki-laki yang bernama; **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Buleleng tanggal 04 Juni 2015, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa semula Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berjalan beberapa bulan, antara Pengugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokkan tepatnya sejak Pengugat mengandung 7 bulan, dan setelah bayi lahir dan berumur 4 bulan Mertua Pengugat selalu menyudutkan Pengugat sampai-sampai anak Pengugat di pisahkan dengan Pengugat, karena Pengugat merasa sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut, merasa perihatin terhadap perbuatan orang tua tersebut seperti itu, dan karena sudah tidak kuat lagi melihat kelakuan mertua Pengugat seperti itu, maka pada tanggal 7 Nopember 2015, Pengugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan Pengugat pulang ke rumah orang tua yaitu di Kabupaten Buleleng, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Pengugat.
5. Bahwa Pengugat selaku Istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Pengugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok.
6. Bahwa oleh karena Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami isteri, maka Pengugat merasakan bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat di pertahankan lagi, dan Pengugat mohon agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Pengugat dan Tergugat, maka Pengugat mengajukan Surat gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pengugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5108-KW-27042015-0083, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Tertanggal 6 Juni 2016 adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama; **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir di Buleleng tanggal 4 Juni 2015. Tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. A t a u

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Pebruari 2017, tanggal 1 Maret 2017 dan tanggal Maret 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Suat Keterangan Nomor : 474.2/43/DKC-Cs/2017, tertanggal 06 Maret 2017, yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5108012704150003, atas Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 06 Juni 2016, yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga pada waktu remaja/dirumah remajanya;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2015 di Kabupaten Buleleng dengan Adat dan Agama Hindu;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 04 Juni 2015;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Bapaknya/Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun-rukun saja, namun sekarang mereka mau bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena sudah tidak cocok lagi dan akhirnya mereka sering cekcok atau berselisih paham, hal tersebut dikarenakan mertua perempuannya Penggugat terlalu ikut campur, karena pada waktu anaknya Penggugat dan Tergugat lahir (cucunya dia) langsung dipisahkan atau mertua perempuannya yang mengajak dan Penggugat diharapkan supaya bisa bekerja mencari nafkah atau uang, yang katanya mertua perempuannya Penggugat bilang bahwa pada waktu mereka menikah banyak sekali memakai uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang memberi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat hanya sekali datang ke rumah orang tuanya Penggugat, namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan Penggugat bercerai dengan Tergugat yakni karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pulang karena diusir;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga pada waktu masih remaja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2015 di Kabupaten Buleleng dengan Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 04 Juni 2015;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Bapaknya/Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun-rukun saja, namun sekarang mereka mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena sudah tidak cocok lagi dan akhirnya mereka sering cekcok atau berselisih paham, hal tersebut dikarenakan mertua perempuannya Penggugat terlalu ikut campur, karena pada waktu anaknya Penggugat dan Tergugat lahir (cucunya dia) langsung dipisahkan atau mertua perempuannya yang mengajak dan Penggugat diharapkan supaya bisa bekerja mencari nafkah atau uang, yang katanya mertua perempuannya Penggugat bilang bahwa pada waktu mereka menikah banyak sekali memakai uang;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang memberi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat hanya sekali datang ke rumah orang tuanya Penggugat, namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan Penggugat bercerai dengan Tergugat yakni karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pulang karena diusir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan pada awal perkawinan Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hidnu yaitu pada tanggal 27 April 2015 di Kabupaten Buleleng , dan telah dikaruniai seorang anak laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan oleh Mertua Penggugat selalu menyudutkan Penggugat sampai anak Penggugat yang berumur 4 bulan dipisahkan dengan Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan keterangan Saksi 1 dan SAKSI 2, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya percekcoakan yang disebabkan oleh karena mertua perempuannya Penggugat terlalu ikut campur karena pada waktu cucunya lahir langsung dipisahkan oleh Penggugat serta karena masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa mengenai hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat memohon agar hak asuh berada pada Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum adat bali yang menganut garis keturunan patrilineal, yang dalam hal ini apabila terjadi perceraian maka anak jatuh ke tangan/ berada dibawah kekuasaan bapaknya sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh jatuh ke tangan Tergugat dan oleh karena kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya maka apabila sewaktu- waktu Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya atas siapapun tidak berhak untuk menghalangi-halangi ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Para pihak untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tergugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5108-KW-27042015-0083, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Tertanggal 6 Juni 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama; **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir di Buleleng tanggal 4 Juni 2015, Tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000 ,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, oleh kami, MAYASARI OKTAVIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 89/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 14 Februari 2017 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE SUDIARSA, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA BUDI P., S.H., M.H

MAYASARI OKTAVIA, S.H

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran : 30.000,-

Biaya ATK : 50.000,-

Biaya Panggilan : 480.000,-

PNBP : 10.000,-

Redaksi : 5.000,-

Materai : 6.000,-

=====

J u m b l a h : 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)